



KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR

NOMOR : 821/SK. KADES. 22/ VII/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DESA BUKIT MAKMUR
KECAMATAN KALIORANG TAHUN 2023
KEPALA DESA BUKIT MAKMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyukseskan keberhasilan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga perlu ditunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka pengangkatan PPKBD dan Sub PPKBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bukit Makmur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Perhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggara Kemasyarakatan Berkelanjutan

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, pembentukan pengurus Rumah Data Kependudukan (RDK) dan Pojok Edukasi Masyarakat (PESAT) serta pembentukan pengurus Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun dan merencanakan program kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 2. Merencanakan Pengembangan/Keterpaduan kegiatan lintas sector dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data;
 3. Mengembangkan kemitraan dengan lintas sector, baik itu dengan pemerintah maupun swasta;
 4. Meningkatkan peran serta ketahanan keluarga melalui Lembaga atau Kelompok.
 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
 6. Mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui edukasi dan penyediaan pangan sehat berbasis sumberdaya lokal.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dimaksud harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Menyampaikan laporan pelaksanaan Kampung KB, setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika dibutuhkan sejak ini ditetapkan kepada:
1. Bupati Kutai Timur u.p. Kepala DPPKB Kabupaten Kutai Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Makmur
Pada tanggal : 14 April 2023
KEPALA DESA BUKIT MAKMUR,

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- . Kepala Dinas PP&KB Kutai Timur - di Sangatta;
 - . Camat Kaliorang - di Kaliorang;
 - . Pengurus Kampung - di Bukit Makmur
- Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA BUKIT MAKMUR

NOMOR : 821/SK. KADES. 016/ IV /2023

TANGGAL : 14 April 2023

**TENTANG : PENETAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB DESA KALIORANG
KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KAMPUNG KB DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

1. Pelindung	: Bupati Kutai Timur
2. Penasehat	: Kepala DPPKB
3. Pembina	: Camat
4. Ketua	: Adventus Eko Purwanto Lenama
5. Sekretaris	: Betrx Kewa Hali
6. Bendahara	: Fransiska Mutia Nency Sai
7. Seksi	:
a. Seksi Fungsi Agama	: Hamsinah
b. Seksi Sosial Budaya	: Maria Hernita Bao
c. Seksi Cinta Kasih	: Ester Wijayati
d. Seksi Fungsi Perlindungan	: Melianto Sir
e. Seksi Fungsi Reproduksi	: Sri Darmawati
f. Seksi Fungsi Sosial dan Pendidikan	: Bernadeta Yane Bala
g. Seksi Fungsi Ekonomi	: Sri Hastiningsih
h. Seksi Fungsi Lingkungan Hidup	: Jahirah

KEPALA DESA BUKIT MAKMUR,

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA BUKIT MAKMUR

NOMOR : 821/SK. KADES. 016/ IV /2023

TANGGAL : 14 April 2023

**TENTANG : PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RDK) DAN
POJOK EDUKASI MASYARAKAT (PESAT) DI KAMPUNG KB DESA BUKIT
MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN POJOK EDUKASI
MASYARAKAT DI KAMPUNG KB BUKIT MAKMUR KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Beatrix Kewa Hali |
| 2. Kader Rumah Data Kependudukan | : - Lisnawati
- Ketut Windiasih
- Lisna Isnati
- Wihelmina Rince
- Eni Rosdayati |
| 3. Kader Pojok Edukasi Masyarakat | : - Ni Wayan Ratna Dewi
- Maria Nastasia
- Maria Margareta Teo |

KEPALA DESA BUKIT MAKMUR,

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

SK. KADES. 016/IV/2023
TANGGAL : 14 April 2023
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI
KAMPUNG KB DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KB
DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

PEMBINA	:	1. CAMAT
	:	2. KEPALA PUSKESMAS
	:	3. TP.PKK KECAMATAN
	:	4. KEPALA DESA
	:	5. KEPALA PUSBAN
KETUA	:	FRANSISKA MUTIA NENCY SAI
SEKRETARIS	:	SRI DAYANTI
BENDAHARA	:	NI NYOMAN SUDIASIH
SEKSI PENGELOLA DATA	:	HAMSINAH
SEKSI GIZI	:	SUHARMI
SEKSI PENGOLAHAN MAKANAN	:	EKA PRIHATINI
SEKSI PEMASARAN	:	REZA SRIWAHYUNI
KEMITRAAN	:	MAWARNI
ANGGOTA	:	BEATRIX KEWA HALI MARIA ANASTASIA LISNAWATI

KEPALA DESA BUKIT MAKMUR,

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAM